

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu badan usaha berbentuk perusahaan yang dimiliki oleh negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Problematika utama dalam pengelolaan BUMN yaitu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait BUMN itu sendiri. Problematika tersebut yaitu adanya konflik hukum atau disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan terkait pola pengawasan pada BUMN tersebut, utamanya pada pengelolaan keuangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Penelitian ini menghasilkan Pertama, berdasarkan konflik hukum yang ada sangat penting untuk membuat aturan terkait penyertaan modal negara yang sudah dilaksanakan terhadap BUMN. Kedua, ketidakpastian hukum karena perbedaan istilah BUMN antara Undang-Undang Keuangan Negara dengan Undang-Undang BUMN perlu ditegaskan kembali terkait BUMN sebenarnya berstatus negeri atau swasta

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Negara, Pengawasan BUMN

ABSTRACT

State owned enterprises or BUMN are business entities in the form of companies owned by the state. BUMN is a business entity whose capital is wholly or most of the capital is owned by the state through direct participation originating from separated state assets. The problem is that there is disharmony between laws and regulations related to the supervision pattern in the BUMN, especially in financial management.

The research method used is normative, this research is carried out with the aim of providing legal arguments as a basis for determining whether an event is right or wrong and how the event should be according to law. The research approach used is the statutory approach and the case approach. This research results first, based on the existing legal conflicts, it is very important to make rules related to state capital participation that have been implemented for soes. Second, legal uncertainty due to the difference in the term BUMN between the State Finance Law and the BUMN Law needs to be reaffirmed regarding BUMN actually having a public or private status.

Keywords: State Financial Management, BUMN Suprvision

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HLMN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	9
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	13
1.7 Sistematika Penulisan	14

BAB II ESENSI PENGATURAN KEUANGAN NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

2.1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	16
2.1.1 Esensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	16
2.1.2 Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat	18
2.2 Pengaturan Pengelolaan Keuangan Negara	22
2.2.1 Esensi Keuangan Negara	22
2.2.2 Pengelolaan Keuangan Negara	25
2.3 Pengaturan Pengawasan Keuangan Negara	28
2.3.1 Esensi Pengawasan	28
2.3.2 Bentuk-Bentuk Pengawasan	29
2.3.3 Prinsip Pengawasan	30
2.3.4 Pengawasan Menurut Perundang-Undangan	31
2.4 Doktrin Business Judgment Rule (BJR)	33

BAB III ANALISIS PENGATURAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

3.1 Analisis Pengaturan Pengelolaan Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara.....	37
3.2 Analisis PengaturanPengawasan Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara.....	46

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....	7
Tabel 1.2 Perbedaan Badan Hukum Privat dan Hukum Publik.....	21